

## **BAB II**

### **Kasus Posisi, Fakta Hukum, dan Identifikasi Fakta Hukum**

#### **A. Kasus Posisi**

Selasa di bulan November tanggal 6 2018 pukul 11.30 wib, Riki Ananda Rambe yang juga biasa disebut Riki atau Anak sedang di rumah neneknya. Perlayuan Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu merupakan domisili dari anak yang bersangkutan. Dimas Ramadhan yang merupakan saksi sekaligus terdakwa (dinyatakan dalam bekas terpisah) mendatangi Anak yang sedang tertidur di dalam kamarnya. Anak diajak oleh Dimas Ramadhan atau juga biasa disebut Dimas untuk memetik sawit dengan alat dodos. Setelah keduanya sepakat, mereka menuju lokasi tanpa menggunakan kendaraan apapun.

Saksi Dimas kemudian melontarkan pertanyaan kepada Anak ketika keduanya dalam perjalanan menuju lokasi, “*Ada Duitmu? Ayok Ck*”. Dalam konteks ini, Ck merujuk pada istilah yang digunakan dalam pembelian narkoba sejenis sabu dengan cara kolektif. Pertanyaan saksi tersebut selanjutnya direspon oleh Anak dengan jawaban, “*Ada. Ayoklah*”. Pertanyaan kembali dilontarkan saksi Dimas, “*Berapa Duitmu?*” yang selanjutnya kembali dijawab oleh Anak, “*Empat Puluh Ribu*”.

“*Ya Uda Kita Ck Empat Puluh Ribu, Sini Duitmu*” ungkap saksi Dimas dalam merespon jawaban Anak. Uang berjumlah Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) diambil oleh Anak dari saku celana kanan bagian depan menggunakan tangan kanan. Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Dimas. Saksi Dimas melakukan hal

serupa dengan nilai rupiah yang sama yaitu Rp40.000,00. Kedua uang tersebut digabung sehingga terkumpul Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Lokasi yang dituju oleh saksi Dimas dan Anak dengan berjalan kaki adalah sebuah bangunan yang berada di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Mereka mendatangi Anto, yang pada saat itu belum tertangkap, ketika keduanya tiba di lokasi tersebut. Kurang lebih pada jarak setengah meter, transaksi sabu dilakukan oleh saksi Dimas dengan Anto yang duduk di tepian jalan. “*Ada Br Mu?*” tanya saksi Dimas kepada Anto saat melakukan transaksi sabu. Br merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut Narkotika jenis sabu. Anto selanjutnya menjawab, “*Ada*”. Atas jawaban tersebut Dimas menyahut, “*Aku Beli Lapan Puluh Ribu Lah*” dan merogoh uang dari kiri depan saku baju. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Anto dan Anto berkata, “*Kalian Tunggu Disini Dulu*”. Anto pun pergi dengan berjalan kaki.

Masih di tempat yang sama, satu bungkus plastik klip dengan sabu di dalamnya, diserahkan Anto kepada saksi Dimas. Pertemuan antara Anto, saksi Dimas dan Anak terjadi pada 12.15 WIB. Setelah barang diterima, saksi Dimas dan Anak mengarah ke Lingkungan Perlayuan Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Keduanya sempat berhenti kurang lebih pada jara 200 m dari tempat tinggal Anak. Adapun alat yang ditemukan di antaranya bong (1 buah), pipet berbentuk sekop (1 buah), kaca pirem (1 buah), dan jarum (1 buah) milik saksi Dimas. Jarum tersebut disembunyikan di tepian parit dekat jalan, diambil saat keduanya melakukan perhentian sejenak. Setelah alat-alat tersebut diambil, keduanya mengarah ke rumah

Anak. Anak langsung menuju ke kamar setibanya mereka di rumah Anak. Beralaskan lantai kamar tidur, keduanya berhadapan kurang lebih pada jarak satu meter. Sabu yang berada dalam bungkus plastik dan alat menyabu diletakkan saksi Dimas di lantai. Bong yang berasal dari plastik hijau diambil oleh Anak, lalu kaca pirem (1 buah), pipet sekop (1 buah), dan jarum (1 buah) dikeluarkan dari dalam bong tersebut. Anak lalu meraih satu mancis yang sebelumnya memang sudah berada di kamar tersebut.

Perakitan bong sebagai alat menyabu dilakukan oleh saksi Dimas. Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH diikuti saksi Sastrawan Ginting dan saksi Indra Pradipta muncul saat berlangsungnya perakitan di mana ketiganya adalah anggota Polri. Ketiganya melakukan penggerebekan terhadap Anak dan saksi Dimas. Barang bukti berupa sabu beserta alatnya yang terletak di lantai, diamankan oleh ketiga saksi. Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu menjadi tempat transaksi pembelian sabu yang dilakukan oleh anak dan saksi Dimas.

Ketiga saksi yang merupakan anggota Polri tersebut menuju lokasi Anto yang sebelumnya telah disebutkan. Ketiganya membawa serta anak dan saksi Dimas. Sayangnya, keberadaan Anto tidak terdeteksi sesampainya mereka berada di lokasi transaksi sabu. Akhirnya, ketiga Polri tersebut menyerahkan Anak dan Saksi Dimas lengkap dengan barang bukti ke Kator Polres Labuhanbatu dalam rangka penyelidikan hukum selanjutnya.

## **B. Fakta hukum**

Berbagai fenomena nyata yang diungkap dalam persidangan disebut sebagai

fakta hukum. Kategorisasi pengungkapan berbagai fakta tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi, yaitu :

- Berawal dari penggerebekan Anak dan saksi Dimas oleh ketiga saksi lain yang merupakan anggota Polri, disebutkan Andi Fahri Hasibuan, SH beserta rekannya Sastrawan Ginting dan Indra Pradipta, pada 6 November 2018 bertepatan hari Selasa secara langsung dilakukan penangkapan di kamar Anak.
- Seluruh barang bukti yang terdapat di lantai kamar Anak diamankan oleh ketiga saksi yang merupakan anggota Polri. Anak dan saksi Dimas mengungkapkan bahwa keduanya hendak mengonsumsi Narkotika sejenis sabu melalui peralatan lengkap. Obat-obatan senilai Rp80.000,00 tersebut didapat dari Anto sebagai penjual sabu. Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu diakui mereka sebagai tempat terjadinya transaksi.
- Masyarakat di kawasan Perlayuan Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengaduan atas maraknya jual-beli obat-obatan terlarang seperti Narkotika sejenis sabu karena merasa resah. Informasi tersebut sampai ke telinga saksi yang merupakan anggota Polri. Situasi ini menjadi permulaan terjadinya penangkapan terdakwa pada

Selasa, 6 November 2018 pukul 12.20 WIB.

- Narkotika golongan I didapat secara ilegal oleh Anak dan saksi Dimas, seperti mengedarkan atau menjadi pengedar, membeli, menjual, menawarkan, mendapat atau memperoleh, dan menukar uang dengan obat-obatan terlarang.

## 2. Keterangan terdakwa

- Diakui oleh Anak dan saksi Dimas bahwa keduanya hendak mengonsumsi Narkotika sejenis sabu menggunakan peralatan lengkap setelah sebelumnya transaksi sabu senilai Rp80.000,00 dengan Anto (hingga saat ini masih menjadi buronan) dilakukan di Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

## 3. Keterangan Ahli

- Penandatanganan dilakukan oleh Vera terhadap Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 969/11.10102/2018 tanggal 07 November 2018 dan terlihat oleh Lutfi Zamri Lubis, SE sebagai Pimpinan Cabang. Barang bukti ditimbang dan ditaksir memiliki berat bruto 0,18 gram. Sementara itu, berat netto barang tersebut sebesar 0,04 gram dengan wujud kristal putih. Dugaan awal barang tersebut adalah narkotika dari golongan sabu. Barang haram tersebut terbungkus dalam plastik klip yang dibawa oleh pelaku.

- Barang bukti berupa kristal putih dalam sebungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,04 gram, disimpulkan merupakan milik Anak dan saksi Dimas dan terbukti memiliki kandungan Metamfetamin yang diketahui sebagai Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13423/NNF/2018. Penandatanganan berita acara tersebut dilakukan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si.

#### 4. Dakwaan

Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 November 2018 No.Reg.Perkara: PDM-470/RP-RAP/Euh.2/11/2018, yang dibacakan pada tanggal 26 November 2018, dakwaan terhadap anak mencakup aspek-aspek berikut ini.

Dakwaan :

Primair;

Tertanggal 6 November 2018 tepatnya hari Selasa pukul 12.15 WIB, saksi Dimas Ramadhan (Dimas) bersama anak atau setidaknya masih dalam bulan November 2018, atau setidaknya masih dalam waktu di tahun 2018 telah melakukan pemufakatan jahat bertempat di Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau

setidaknya di tempat lain yang masih menjadi satu wilayah dalam hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat. Pemufakatan jahat tersebut telah melanggar hak dan hukum dalam bentuk penawaran untuk penjualan, pembelian, penerimaan, perantara jual beli, penukaran, serta penyerahan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 969/11.10102/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Penimbangan barang bukti ditaksir dengan rincian sebagai berikut: narkotika berjenis sabu dengan taksiran bruto 0,18 gram dan taksiran netto sebesar 0,04 gram. Narkotika tersebut dibungkus dalam plastik klip satu bungkus dan berwujud kristal putih.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13423/NNF/2018 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, telah terjadi penerimaan barang bukti kristal putih yang terbungkus plastik klip (1 buah) seberat 0,04 gram (berat netto). Kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada anak dan Dimas Ramdhan (alias Dimas) berisi kandungan Metamfetamin. Kandungan ini sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam daftar Golongan I.

Ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1)

Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai tindak lanjut atas perbuatan yang dilakukan anak dan saksi Dimas Ramadhan (alias Dimas).

Subsidiar :

Tertanggal 6 November 2018 tepatnya hari Selasa pukul 12.15 WIB, saksi Dimas Ramadhan (alias Dimas) bersama anak atau setidaknya masih dalam bulan November 2018, atau setidaknya masih dalam waktu di tahun 2018 telah melakukan pemufakatan jahat bertempat di Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih menjadi satu wilayah dalam hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (terdakwa dalam berkas terpisah). Pemufakatan jahat tersebut telah melanggar hak dan hukum dalam bentuk kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 969/11.10102/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Penimbangan barang bukti ditaksir dengan rincian sebagai berikut: narkotika berjenis sabu dengan taksiran bruto 0,18 gram dan taksiran netto sebesar 0,04 gram. Narkotika tersebut dibungkus dalam plastik klip satu bungkus dan



berwujud kristal putih.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13423/NNF/2018 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, telah terjadi penerimaan barang bukti dengan rincian sebagai berikut: kristal putih seberat 0,04 (berat netto) yang terbungkus plastik klip bening (1 buah). Kesimpulan: Anak dan Dimas Ramadhan (alias Dimas) terbukti sebagai pemilik barang bukti. Barang bukti yang dimaksud mengandung mengandung Metamfetamina sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam daftar Golongan I.

Ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan Anak beserta saksi Dimas Ramadhan (alias Dimas).

Lebih Subsidair :

Tertanggal 6 November 2018 tepatnya hari Selasa sekitar pukul 12.15 atau setidaknya masih dalam bulan November 2018, atau setidaknya masih dalam waktu di tahun 2018 telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang bertempat di Bangunan Kelurahan

Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih menjadi satu wilayah dalam hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 969/11.10102/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Barang bukti ditaksir dengan rincian sebagai berikut: dugaan narkoba terbungkus plastik klip dengan jenis sabu (1 bungkus) yang memiliki berat bruto 0,18 dan berat netto 0,04.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB : 13423/NNF/2018 tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, telah terjadi penerimaan barang bukti berupa kristal putih yang terbungkus klip bening dengan berat netto 0,04 gram. Kesimpulan: pemilik barang bukti adalah Riki Ananda Rambe (alias Riki) dan Dimas Ramadhan (alias Dimas). Barang bukti yang dimaksud memiliki kandungan Metamfetamin sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk dalam daftar Golongan 1.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Bukti Urine Cabang Medan No. LAB : 13424/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, telah terjadi penerimaan barang bukti berupa 25 ml urine yang ditempatkan dalam botol plastik. Pemilik barang bukti tersebut adalah anak atas nama Riki Ananda Rambe (alias Riki). Pada botol plastik lainnya berisi urine 25 ml atas nama Dimas Ramadhan (alias Dimas). Kesimpulan: pemilik barang bukti tersebut benar adanya dimiliki oleh terdakwa atas nama Riki Ananda Rambe (alias Riki) dan Dimas Ramadhan (alias Dimas). Barang bukti yang dimaksud memiliki kandungan Metamfetamin sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam daftar Golongan I.

Ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UUNo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan Anak.

## 5. Tuntutan

Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana berikut ini.

Berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-470/Rp-Rap/Euh.2/11/2018, tanggal 4 Desember 2018, pemeriksaan dan pengadilan atas perkara ini hakim dituntut untuk

memberikan keputusan:

1. Dakwaan mengenai pemufakatan jahat yang melanggar hak dan hukum dalam bentuk penawaran untuk penjualan, pembelian, penerimaan, perantara jual beli, penukaran, serta penyerahan Narkotika Golongan I yang dilakukan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Melepaskan Anak dari Dakwaan Primair;
3. Pemufakatan jahat yang melanggar hak dan hukum dalam bentuk kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, dan penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perbuatan tindak pidana.
4. Pemberian hukuman pidana 3 tahun penjara dengan pengurangan pada saat anak berada di tahanan sementara dan Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Pelatihan Kerja dengan perintah Anak tetap ditahan;

5. Barang bukti yang ditetapkan berupa:

- Dugaan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram yang terbungkus plastik klip putih dalam bentuk kristal putih;
- Kaca pirek kosong (1 buah);
- Pipet berbentuk sekop (1 buah);
- Jarum (1 buah);
- Bong dari botol plastik berwarna hijau (1 buah);
- Mancis berwarna kuning (1 buah);
- Perampasan untuk pemusnahan;

6. Pembayaran senilai Rp. 5.000 yang dibebankan jika terjadi perkara penghukuman anak.

6. Putusan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pid.Sus.Anak/.2018/PN Rap, tanggal 6 Desember 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair yang diajukan dinyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
2. Melepaskan Anak dari Dakwaan Primair;
3. Dakwaan subsidair yang diajukan dinyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”.

4. Pemberian hukuman pidana bagi Anak dengan 1 tahun dan 6 bulan penjara serta denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan syarat jika denda tidak terbayar akan digantikan dengan 3 bulan pelatihan kerja;
5. Penetapan masa penangkapan dan penahanan setelah dikurangi pidana yang dijatuhkan kepada anak;
6. Penetapan penahanan terhadap anak;
7. Penetapan barang bukti, di antaranya
  - Dugaan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram yang terbungkus plastik klip putih dalam bentuk kristal putih (1 buah);
  - Kaca pirek kosong (1 buah);
  - Pipet berbentuk sekop (1 buah);
  - Jarum (1 buah);
  - Bong dari botol plastik berwarna hijau (1 buah);
  - Mancis berwarna kuning (1 buah);

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.
7. Putusan Pengadilan Tinggi
  - Penerimaan atas banding yang diajukan Penuntut Umum;

- Pembatalan keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 32/Pid.Sus.Anak/ 2018/PN. Rap. tanggal 6 Desember 2018 atas permintaan banding yang selanjutnya diputuskan dengan mengadili sendiri
1. Pemufakatan jahat yang melanggar hak dan hukum dalam bentuk penawaran untuk penjualan, pembelian, penerimaan, perantara jual beli, penukaran, serta penyerahan Narkotika Golongan I dan pemufakatan jahat yang melanggar hak dan hukum dalam bentuk kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, dan penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diajukan dalam dakwaan lebih subsidair menyatakan menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud;
  2. Melepaskan Anak dari Dakwaan Primair dan Subsidair;
  3. Dakwaan lebih subsidair menyatakan anak secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
  4. Pemberian pidana penjara 1 tahun terhadap anak;
  5. Penetapan masa pidana sejak penangkapan dan masa penahanan setelah dikurangi dari keseluruhan pidana yang diputuskan;
  6. Perintah untuk mengeluarkan anak dalam tahanan demi hukum;
  7. Penetapan barang bukti, di antaranya
    - Dugaan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram

yang terbungkus plastik klip putih dalam bentuk kristal putih  
(1 buah);

- Kaca pirek kosong (1 buah);
- Pipet berbentuk sekop (1 buah);
- Jarum (1 buah);
- Bong dari botol plastik berwarna hijau (1 buah);
- Mancis berwarna kuning (1 buah);

Perampasan untuk pemusnahan;

8. Pemberian beban biaya perkara sehubungan dengan anak pada kedua tingkat pengadilan, sementara pada tingkat banding dibebankan biaya senilai Rp.5.000,00;

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

Berlandaskan pada uraian yang dikemukakan di atas, maka identifikasi fakta hukum dengan fokus kajian Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/ PT MDN adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana majelis hakim pengadilan negeri rantau prapat mempertimbangkan dan memutuskan sesuai dengan putusan Nomor 32/Pid.Sus.Anak/ 2018/PN. Rap?
- 2) Bagaimana majelis hakim pengadilan tinggi medan mempertimbangkan dan memutuskan sesuai dengan putusan Nomor



04/Pid.Sus.Anak/2019/ PT MDN?

- 3) Bagaimana analisis putusan Nomor 32/Pid.Sus.Anak/ 2018/PN. Rap Jo Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/ PT MDN dari perspektif hukum pidana positif?